



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PELAYANAN PEMAKAIAAN TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelayanan Pemakaian Tanah;
- b. bahwa sehubungan dengan telah berlakunya Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan Di Kota Surabaya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan Di Kota Surabaya, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelayanan Pemakaian Tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelayanan Pemakaian Tanah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 953);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12 Tambahan, Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);

15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5);
16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 89);
17. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan Di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 52) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan Di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 25).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELAYANAN PEMAKAIAN TANAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya.

6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya.
7. Bidang Pengamanan dan Penyelesaian Sengketa Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat Bidang PPSBMD adalah Bidang Pengamanan dan Penyelesaian Sengketa Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya.
8. Tanah adalah tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
9. Izin Pemakaian Tanah yang selanjutnya disingkat IPT adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk memakai tanah dan bukan merupakan pemberian hak pakai atau hak-hak atas tanah lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
10. Akta Pendirian Badan Hukum dan Pengesahan Badan Hukum oleh Pejabat yang berwenang adalah semua dokumen berkaitan dengan pendirian Badan Hukum dan pengesahan Badan Hukum oleh pejabat yang berwenang termasuk perubahan yang terakhir.
11. Pemegang Izin Pemakaian Tanah yang selanjutnya disebut Pemegang IPT adalah orang atau badan yang telah mendapat Izin Pemakaian Tanah.
12. Pemohon adalah Warga Negara Indonesia atau Badan yang dibentuk menurut Hukum Indonesia.
13. Peresmian Izin Pemakaian Tanah yang selanjutnya disebut Peresmian IPT adalah pemberian Izin Pemakaian Tanah terhadap tanah yang belum ada bangunan dan belum ada izin pemakaian tanah di atasnya.
14. Pemutihan Izin Pemakaian Tanah yang selanjutnya disebut Pemutihan IPT adalah pemberian izin pemakaian tanah terhadap tanah yang telah ada bangunan dan belum ada izin pemakaian tanah di atasnya.
15. Perpanjangan Izin Pemakaian Tanah yang selanjutnya disebut Perpanjangan IPT adalah perpanjangan terhadap izin pemakaian tanah yang akan atau sudah habis masa berlakunya.
16. Pengalihan Izin Pemakaian Tanah yang selanjutnya disebut Pengalihan IPT adalah beralihnya Izin Pemakaian Tanah dari pemegang izin pemakaian tanah lama kepada pemegang izin pemakaian tanah baru.

17. Pemecahan Izin Pemakaian Tanah yang selanjutnya disebut Pemecahan IPT adalah pembagian 1 (satu) bidang tanah menjadi 2 (dua) atau lebih bidang dimana setiap bidang diterbitkan izin pemakaian tanah.
18. Penggabungan Izin Pemakaian Tanah yang selanjutnya disebut Penggabungan IPT adalah penyatuan 2 (dua) atau lebih bidang tanah menjadi 1 (satu) bidang dengan diterbitkan 1 (satu) izin pemakaian tanah.
19. Peningkatan Jangka Waktu Izin Pemakaian Tanah yang selanjutnya disebut Peningkatan Jangka Waktu IPT adalah peningkatan Izin Pemakaian Tanah jangka pendek 2 (dua) tahun menjadi Izin Pemakaian Tanah jangka menengah 5 (lima) tahun.
20. Pengurangan Jangka Waktu Izin Pemakaian Tanah yang selanjutnya disebut Pengurangan Jangka Waktu IPT adalah pengurangan Izin Pemakaian Tanah jangka menengah 5 (lima) tahun menjadi Izin Pemakaian Tanah jangka pendek 2 (dua) tahun atau pengurangan Izin Pemakaian Tanah jangka panjang 20 (dua puluh) tahun menjadi Izin Pemakaian Tanah jangka menengah 5 (lima) tahun.
21. Perubahan Izin Pemakaian Tanah yang selanjutnya disebut Perubahan IPT adalah perubahan data yang tercantum dalam Izin Pemakaian Tanah, bukan karena pengalihan Izin Pemakaian Tanah.
22. Persetujuan Pengalihan Izin Pemakaian Tanah yang selanjutnya disebut Persetujuan Pengalihan IPT adalah persetujuan yang diberikan oleh Kepala Dinas dalam rangka pengalihan Izin Pemakaian Tanah.
23. Persetujuan Penjaminan Bangunan adalah persetujuan yang diberikan oleh Kepala Dinas terhadap bangunan diatas tanah yang telah diterbitkan Izin Pemakaian Tanah untuk dijadikan jaminan utang pada lembaga keuangan.
24. Pemberian Izin Pemakaian Tanah Pengganti yang selanjutnya disebut Pemberian IPT Pengganti adalah pemberian penggantian dari Izin Pemakaian Tanah yang masih berlaku karena hilang atau rusak.
25. Blokir Izin Pemakaian Tanah yang selanjutnya disebut Blokir IPT adalah pembekuan Izin Pemakaian Tanah karena terdapat permasalahan atau sengketa terhadap bangunan atau pemakaian tanahnya.
26. Penghapusan Blokir Izin Pemakaian Tanah yang selanjutnya disebut Penghapusan Blokir IPT adalah pembukaan dan pencoretan blokir pada Surat Izin Pemakaian Tanah berdasarkan surat keterangan pelunasan dari kreditur atau permasalahan penyebab blokir Izin Pemakaian Tanah telah diselesaikan.

27. Pencabutan Izin Pemakaian Tanah yang selanjutnya disebut Pencabutan IPT adalah pencabutan Surat Izin Pemakaian Tanah akibat ditemukan pelanggaran, adanya perencanaan untuk kepentingan umum, dan/atau adanya permohonan dari pemegang IPT atau pihak yang memiliki *legal standing*.
28. Sistem Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Surabaya Single Window yang selanjutnya disebut Sistem SSW adalah sistem penyampaian data dan informasi secara tunggal, sistem pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron dalam proses perizinan di Kota Surabaya serta sistem pembuatan keputusan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dalam hal pelayanan perizinan non berusaha dan pelayanan non perizinan.

BAB II PELAYANAN PEMAKAIAN TANAH

Pasal 2

- (1) Walikota berwenang memberikan pelayanan pemakaian tanah.
- (2) Kewenangan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Dinas.
- (3) Bentuk pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penandatanganan;
 - b. penerbitan;
 - c. penolakan;
 - d. legalisasi; dan
 - e. pembatalan atau pencabutan.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan pemakaian tanah dilakukan secara elektronik melalui sistem SSW.

Pasal 3

- (1) Hubungan kerja Dinas dengan Badan dilaksanakan secara fungsional dan koordinatif, meliputi:
 - a. penyelenggaraan IPT; dan
 - b. pengawasan IPT.

- (2) Dalam hal pengawasan IPT, Dinas bertanggung jawab untuk mengoordinasikan, sedangkan pelaksanaan pengawasan dilaksanakan oleh Badan sesuai kewenangannya.
- (3) Dalam hal pemberian sanksi menindaklanjuti hasil pengawasan, Dinas berwenang melakukan pencabutan IPT, sedangkan Badan berwenang memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan selain pencabutan IPT.
- (4) Tanggung jawab pengawasan IPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab dari Badan sesuai kewenangannya.

Pasal 4

- (1) Pelayanan Pemakaian Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), meliputi:
 - a. pelayanan pemberian IPT; dan
 - b. pelayanan selain pemberian IPT.
- (2) Pelayanan pemberian IPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. peresmian IPT;
 - b. pemutihan IPT;
 - c. perpanjangan IPT;
 - d. pengalihan IPT;
 - e. pemecahan IPT;
 - f. penggabungan IPT;
 - g. peningkatan jangka waktu IPT;
 - h. pengurangan jangka waktu IPT;
 - i. perubahan IPT; dan
 - j. pencabutan IPT.
- (3) Pelayanan selain pemberian IPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. persetujuan pengalihan IPT;
 - b. persetujuan penjaminan bangunan;

- c. persetujuan penelitian pengukuran dan peruntukan tanah dalam rangka peresmian atau pemutihan IPT;
- d. persetujuan penelitian pengukuran dan peruntukan tanah dalam rangka pemecahan atau penggabungan IPT;
- e. pemberian IPT Pengganti;
- f. blokir IPT; dan
- g. penghapusan blokir IPT.

BAB III PENYELENGGARAAN PELAYANAN PEMAKAIAN TANAH

Bagian Kesatu Tata Cara Pelayanan Pemberian IPT

Paragraf 1 Peresmian IPT

Pasal 5

Pemohon Peresmian IPT wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Untuk orang perseorangan, melampirkan formulir permohonan Peresmian IPT.
- b. Untuk badan, meliputi:
 - 1. Formulir permohonan Peresmian IPT; dan
 - 2. Akta Pendirian Badan Hukum dan Pengesahan Badan Hukum oleh pejabat yang berwenang bagi badan hukum atau dokumen yang menegaskan susunan kepengurusan bagi badan.

Paragraf 2 Pemutihan IPT

Pasal 6

Pemohonan Pemutihan IPT wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Untuk orang perseorangan, melampirkan formulir permohonan Pemutihan IPT.
- b. Untuk badan, meliputi:
 - 1. Formulir permohonan Pemutihan IPT; dan

2. Akta Pendirian Badan Hukum dan Pengesahan Badan Hukum oleh pejabat yang berwenang bagi badan hukum atau dokumen yang menegaskan susunan kepengurusan bagi badan.

Paragraf 3
Perpanjangan IPT

Pasal 7

- (1) Pemohon Perpanjangan IPT wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Untuk orang perseorangan, melampirkan formulir permohonan Perpanjangan IPT;
 - b. Untuk badan, meliputi:
 1. Formulir permohonan Perpanjangan IPT; dan
 2. Akta Pendirian Badan Hukum dan Pengesahan Badan Hukum oleh pejabat yang berwenang bagi badan hukum atau dokumen yang menegaskan susunan kepengurusan bagi badan.
- (2) Dalam hal permohonan diajukan pada saat IPT akan berakhir, maka permohonan paling cepat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum IPT berakhir pada tahun yang sama.

Paragraf 4
Pengalihan IPT

Pasal 8

Permohonan Pengalihan IPT wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Untuk orang perseorangan, meliputi:
 1. Formulir permohonan Pengalihan IPT; dan
 2. Dokumen pengalihan sebagai dasar pengalihan IPT.
- b. Untuk badan, meliputi:
 1. Formulir permohonan Pengalihan IPT;
 2. Akta Pendirian Badan Hukum dan Pengesahan Badan Hukum oleh pejabat yang berwenang bagi badan hukum atau dokumen yang menegaskan susunan kepengurusan bagi badan; dan
 3. Dokumen pengalihan sebagai dasar pengalihan IPT.

Pasal 9

Dokumen pengalihan sebagai dasar pengalihan IPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a angka 2 dan huruf b angka 3 dapat berupa:

a. dalam hal pengalihan berdasarkan waris:

1. surat tanda bukti ahli waris, berupa:

- a) Putusan Pengadilan;
- b) Penetapan Pengadilan;
- c) Surat Keterangan Ahli Waris atau Surat Pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
- d) Akta keterangan hak mewaris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia; atau
- e) Surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

2. Akta pembagian waris apabila terdapat pembagian waris yang dibuat oleh Notaris; dan

3. Akta pelepasan hak bagian waris yang dibuat oleh Notaris apabila terdapat ahli waris yang melepaskan hak bagian waris.

b. dalam hal pengalihan berdasarkan wasiat:

1. Surat tanda bukti ahli waris sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1; dan

2. Akta wasiat yang telah didaftarkan pada pejabat yang berwenang.

c. dalam hal pengalihan berdasarkan hibah/jual beli, berupa Akta Hibah/Akta jual beli bangunan yang dibuat di hadapan Notaris;

d. dalam hal pengalihan berdasarkan lelang:

1. risalah lelang/kutipan risalah lelang; dan

2. kwitansi pelunasan pembayaran lelang/surat pelunasan bank.

Pasal 10

- (1) Proses pelayanan terhadap permohonan Pengalihan IPT tanpa bukti pengalihan yang berurutan, pengajuannya mengikuti proses tata cara Pemutihan IPT setelah dilakukan pencabutan IPT.
- (2) Proses pelayanan terhadap permohonan Pengalihan IPT dengan bukti pengalihan yang berurutan, pengajuannya mengikuti proses tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dengan melampirkan bukti pengumuman yang telah dipublikasikan.
- (3) Permohonan diajukan 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman dipublikasikan tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap pengumuman dimaksud.
- (4) Bukti pengumuman yang telah dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengumuman yang dikeluarkan Pemerintah Daerah berdasarkan permohonan atas pengalihan IPT dengan bukti pengalihan yang berurutan, yang selanjutnya diumumkan oleh Pemohon di surat kabar nasional atas biaya pemohon atau ditempel di papan pengumuman kantor perangkat daerah dan dalam bentuk spanduk ukuran 84 x 118 cm (delapan puluh empat kali seratus delapan belas centimeter) di lokasi persil yang dimohonkan atas biaya pemohon.
- (5) Dalam hal permohonan diajukan pada saat IPT akan berakhir atau sudah habis masa berlakunya, maka dapat diproses pengalihan IPT sekaligus perpanjangan masa berlaku IPT.
- (6) Permohonan diajukan pada saat IPT akan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling cepat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum IPT berakhir pada tahun yang sama.

Paragraf 5
Pemecahan IPT

Pasal 11

Permohonan Pemecahan IPT wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Untuk orang perseorangan, melampirkan formulir permohonan Pemecahan IPT;
- b. Untuk badan, meliputi:
 1. Formulir permohonan Pemecahan IPT; dan
 2. Akta Pendirian Badan Hukum dan Pengesahan Badan Hukum oleh pejabat yang berwenang bagi badan hukum atau dokumen yang menegaskan susunan kepengurusan bagi badan.

Paragraf 6
Penggabungan IPT

Pasal 12

Permohonan Penggabungan IPT wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Untuk orang perseorangan, melampirkan formulir permohonan Penggabungan IPT.
- b. Untuk badan, meliputi:
 1. Formulir permohonan Penggabungan IPT; dan
 2. Akta Pendirian Badan Hukum dan Pengesahan Badan Hukum oleh pejabat yang berwenang bagi badan hukum atau dokumen yang menegaskan susunan kepengurusan bagi badan.

Paragraf 7
Peningkatan Jangka Waktu IPT

Pasal 13

Permohonan Peningkatan Jangka Waktu IPT wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Untuk orang perseorangan, melampirkan formulir permohonan Peningkatan Jangka Waktu IPT.
- b. Untuk badan, meliputi:
 1. Formulir permohonan Peningkatan Jangka Waktu IPT; dan
 2. Akta Pendirian Badan Hukum dan Pengesahan Badan Hukum oleh pejabat yang berwenang bagi badan hukum atau dokumen yang menegaskan susunan kepengurusan.

Paragraf 8
Pengurangan Jangka Waktu IPT

Pasal 14

Permohonan Pengurangan Jangka Waktu IPT wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Untuk orang perseorangan, melampirkan formulir permohonan Pengurangan Jangka Waktu IPT.
- b. Untuk badan, meliputi:
 1. Formulir permohonan Pengurangan Jangka Waktu IPT; dan

2. Akta Pendirian Badan Hukum dan Pengesahan Badan Hukum oleh pejabat yang berwenang bagi badan hukum atau dokumen yang menegaskan susunan kepengurusan bagi badan.

Paragraf 9
Perubahan IPT

Pasal 15

Permohonan Perubahan IPT wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Untuk orang perseorangan, melampirkan formulir permohonan Perubahan IPT.
- b. Untuk badan, meliputi:
 1. Formulir permohonan Perubahan IPT; dan
 2. Akta Pendirian Badan Hukum dan Pengesahan Badan Hukum oleh pejabat yang berwenang bagi badan hukum atau dokumen yang menegaskan susunan kepengurusan bagi badan.

Paragraf 10
Pencabutan IPT

Pasal 16

- (1) IPT dapat dicabut tanpa pemberian ganti kerugian atas bangunan dari Pemerintah Daerah apabila:
 - a. pemegang IPT melanggar atau tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam IPT;
 - b. tanah ditelantarkan hingga 3 (tiga) tahun sejak dikeluarkannya IPT;
 - c. ternyata dikemudian hari diketahui bahwa persyaratan yang diajukan untuk mendapatkan IPT tidak benar;
 - d. pemegang IPT tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai subyek pemegang IPT; dan/atau
 - e. adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) IPT dapat dicabut dengan pemberian ganti kerugian atas bangunan apabila tanah yang bersangkutan dibutuhkan untuk kepentingan umum.

- (3) Pencabutan IPT dapat dilakukan apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adanya perencanaan untuk kepentingan umum, dan/atau adanya permohonan dari pemegang IPT atau pihak yang memiliki *legal standing*.
- (4) Proses pencabutan IPT karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b adalah sebagai berikut:
- a. Bidang PPSBMD membuat konsep surat peringatan agar pemegang IPT memanfaatkan tanah yang menjadi objek IPT atau mematuhi memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam IPT;
 - b. konsep surat peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditandatangani Kepala Badan;
 - c. surat peringatan selanjutnya disampaikan kepada pemegang IPT disertai dengan tanda terima;
 - d. apabila pemegang IPT tidak mengindahkan Surat Peringatan, maka akan diterbitkan Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja;
 - e. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Surat Peringatan III diterima pemegang IPT, yang bersangkutan tidak mengindahkan surat peringatan tersebut, maka Bidang PPSBMD akan membuat:
 1. konsep pencabutan IPT terhadap IPT yang diterbitkan Badan; atau
 2. konsep rekomendasi pencabutan IPT terhadap IPT yang diterbitkan Dinas;
 - f. konsep pencabutan IPT/rekomendasi pencabutan IPT sebagaimana dimaksud pada huruf e ditandatangani Kepala Badan;
 - g. Keputusan pencabutan IPT/rekomendasi pencabutan IPT disampaikan kepada Sekretariat Badan untuk proses administrasi; dan
 - h. Keputusan pencabutan IPT disampaikan kepada pemegang IPT, sedangkan rekomendasi pencabutan IPT disampaikan kepada Dinas.
- (5) Proses pencabutan IPT karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e adalah sebagai berikut:
- a. Bidang PPSBMD membuat konsep pencabutan IPT/rekomendasi pencabutan IPT;

- b. konsep pencabutan IPT/rekomendasi pencabutan IPT sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditandatangani Kepala Badan;
 - c. Keputusan pencabutan IPT/rekomendasi pencabutan IPT disampaikan kepada Sekretariat Badan untuk proses administrasi; dan
 - d. Keputusan pencabutan IPT disampaikan kepada pemegang IPT, sedangkan rekomendasi pencabutan IPT disampaikan kepada Dinas.
- (6) Proses pencabutan IPT karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
- a. Bidang PPSBMD membuat konsep surat pemberitahuan mengenai rencana pembangunan untuk kepentingan umum yang akan dilakukan di lokasi persil yang telah diterbitkan IPT dan disampaikan kepada Kepala Badan;
 - b. konsep surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditandatangani Kepala Badan;
 - c. Surat Pemberitahuan disampaikan kepada Sekretariat Badan untuk proses administrasi dan selanjutnya disampaikan kepada pemegang IPT disertai dengan tanda terima;
 - d. setelah 30 (tiga puluh) hari sejak surat pemberitahuan diterima, Bidang PPSBMD membuat konsep pencabutan IPT/rekomendasi pencabutan IPT;
 - e. konsep pencabutan IPT/rekomendasi pencabutan IPT ditandatangani Kepala Badan;
 - f. Keputusan mengenai Pencabutan IPT disampaikan kepada Sekretariat Badan untuk proses administrasi; dan
 - g. Keputusan pencabutan IPT disampaikan kepada pemegang IPT, sedangkan rekomendasi pencabutan IPT disampaikan kepada Dinas.
- (7) Pencabutan IPT karena adanya permohonan dari pemegang IPT atau pihak yang memiliki *legal standing* diajukan secara elektronik melalui sistem SSW oleh Pemohon.
- (8) Permohonan pencabutan IPT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. Untuk orang perseorangan, meliputi:
 - 1. Formulir permohonan pencabutan IPT; dan
 - 2. Dokumen pendukung sebagai dasar pencabutan IPT.

b. Untuk badan, meliputi:

1. Formulir permohonan Pencabutan IPT;
2. Akta Pendirian Badan Hukum dan Pengesahan Badan Hukum oleh pejabat yang berwenang bagi badan hukum atau dokumen yang menegaskan susunan kepengurusan bagi badan; dan
3. Dokumen pendukung sebagai dasar pencabutan IPT.

Bagian Kedua Tata Cara Pelayanan Selain Pemberian IPT

Paragraf 1 Persetujuan Pengalihan IPT

Pasal 17

- (1) Permohonan Persetujuan Pengalihan IPT wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Untuk orang perseorangan, melampirkan formulir permohonan Persetujuan Pengalihan IPT;
 - b. Untuk badan, meliputi:
 1. Formulir permohonan Persetujuan Pengalihan IPT; dan
 2. Akta Pendirian Badan Hukum dan Pengesahan Badan Hukum oleh pejabat yang berwenang bagi badan hukum atau dokumen yang menegaskan susunan kepengurusan bagi badan.
- (2) Dalam hal pemegang IPT atau salah satu pemegang IPT tidak diketahui keberadaannya, maka melampirkan Penetapan Pengadilan.

Paragraf 2 Persetujuan Penjaminan Bangunan

Pasal 18

- (1) Permohonan Persetujuan Penjaminan Bangunan wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Untuk orang perseorangan, meliputi:
 1. Formulir permohonan Persetujuan Penjaminan Bangunan yang diketahui oleh kreditur dan pernyataan; dan
 2. Foto terbaru bangunan yang akan dijaminan diketahui oleh pihak bank.

b. Untuk badan, meliputi:

1. Formulir permohonan Persetujuan Penjaminan Bangunan yang diketahui oleh kreditur dan pernyataan;
 2. Akta Pendirian Badan Hukum dan Pengesahan Badan Hukum oleh pejabat yang berwenang bagi badan hukum atau dokumen yang menegaskan susunan kepengurusan bagi badan; dan
 3. Foto terbaru bangunan yang akan dijaminan diketahui oleh pihak bank.
- (2) Permohonan persetujuan penjaminan bangunan hanya diberikan terhadap bangunan yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung.

Paragraf 3

Persetujuan Penelitian Pengukuran dan Peruntukan Tanah
Dalam Rangka Peresmian atau Pemutihan IPT

Pasal 19

- (1) Permohonan Persetujuan Penelitian Pengukuran dan Peruntukan Tanah dalam rangka Peresmian atau Pemutihan IPT wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut:

a. Permohonan dalam rangka peresmian:

1. Untuk orang perseorangan, melampirkan formulir permohonan Persetujuan Penelitian Pengukuran dan Peruntukan Tanah dalam rangka Peresmian IPT dan pernyataan.
2. Untuk badan, meliputi:
 - a) Formulir permohonan Persetujuan Penelitian Pengukuran dan Peruntukan Tanah dalam rangka Peresmian IPT dan pernyataan; dan
 - b) Akta Pendirian Badan Hukum dan Pengesahan Badan Hukum oleh pejabat yang berwenang bagi badan hukum atau dokumen yang menegaskan susunan kepengurusan bagi badan.

b. Permohonan dalam rangka pemutihan:

1. Untuk orang perseorangan, meliputi:
 - a) Formulir permohonan Persetujuan Penelitian Pengukuran dan Peruntukan Tanah dalam rangka Pemutihan IPT dan pernyataan;

- b) Surat pernyataan kepemilikan bangunan dengan diketahui RT, RW serta diketahui secara kewilayahan oleh Lurah dan Camat setempat dan/atau Akta Pernyataan Kepemilikan Bangunan yang dibuat di hadapan Notaris; dan
- c) Dokumen pendukung sebagai dasar perolehan bangunan.

2. Untuk badan, meliputi:

- a) Formulir permohonan Persetujuan Penelitian Pengukuran dan Peruntukan Tanah dalam rangka Pemutihan IPT dan pernyataan;
- b) Akta Pendirian Badan Hukum dan Pengesahan Badan Hukum oleh pejabat yang berwenang bagi badan hukum atau dokumen yang menegaskan susunan kepengurusan bagi badan;
- c) Surat pernyataan kepemilikan bangunan dengan diketahui RT, RW serta diketahui secara kewilayahan oleh Lurah dan Camat setempat, dan/atau Akta Pernyataan Kepemilikan Bangunan yang dibuat di hadapan Notaris; dan
- d) Dokumen pendukung sebagai dasar perolehan bangunan.

- (2) Permohonan Persetujuan Penelitian Pengukuran dan Peruntukan Tanah dalam rangka Peresmian IPT dapat diajukan setelah pemohon mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah.

Pasal 20

Dokumen pendukung sebagai dasar perolehan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b angka 1 huruf c) dan angka 2 huruf d) dapat berupa:

a. dalam hal perolehan bangunan dari waris:

1. surat tanda bukti ahli waris, berupa:

- a) Putusan Pengadilan;
- b) Penetapan Pengadilan;
- c) Surat Keterangan Ahli Waris atau Surat Pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;

- d) Akta keterangan hak mewaris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia; atau
 - e) Surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.
2. Akta pembagian waris apabila terdapat pembagian waris yang dibuat oleh Notaris; dan
 3. Akta pelepasan hak bagian waris yang dibuat oleh Notaris apabila terdapat ahli waris yang melepaskan hak bagian waris.
- b. dalam hal perolehan bangunan dari wasiat:
1. Surat tanda bukti ahli waris sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1; dan
 2. Akta wasiat yang telah didaftarkan pejabat yang berwenang.
- c. dalam hal perolehan bangunan dari hibah/jual beli:
1. Akta Hibah/Akta jual beli bangunan yang dibuat di hadapan Notaris; atau
 2. Akta persaksian kepemilikan bangunan yang dibuat di hadapan Notaris apabila peralihan dilakukan dibawah tangan.
- d. dalam hal pengalihan berdasarkan lelang:
1. risalah lelang/kutipan risalah lelang; dan
 2. kwitansi pelunasan pembayaran lelang/surat pelunasan bank.

Paragraf 4

Persetujuan Penelitian Pengukuran dan Peruntukan Tanah dalam rangka Pemecahan atau Penggabungan IPT

Pasal 21

Permohonan Persetujuan Penelitian Pengukuran dan Peruntukan Tanah dalam rangka Pemecahan atau Penggabungan IPT wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Untuk orang perseorangan, melampirkan formulir permohonan Persetujuan Penelitian Pengukuran dan Peruntukan Tanah dalam rangka Pemecahan atau Penggabungan IPT.

b. Untuk badan, meliputi:

1. Formulir permohonan Persetujuan Penelitian Pengukuran dan Peruntukan Tanah dalam rangka Pemecahan atau Penggabungan IPT; dan
2. Akta Pendirian Badan Hukum dan Pengesahan Badan Hukum oleh pejabat yang berwenang bagi badan hukum atau dokumen yang menegaskan susunan kepengurusan bagi badan.

Paragraf 5
Pemberian Pengganti IPT

Pasal 22

- (1) Permohonan untuk memperoleh pengganti IPT wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut:

a. Untuk orang perseorangan, meliputi:

1. Formulir permohonan Pemberian Pengganti IPT;
2. Surat pengantar dari bank, apabila bangunan di atas tanah IPT dijamin di bank; dan
3. Surat Keterangan Laporan Kehilangan dari Kepolisian dan bukti pengumuman yang telah dipublikasikan dalam hal IPT yang hilang atau Asli IPT yang rusak dalam hal IPT rusak.

b. Untuk badan, meliputi:

1. Formulir permohonan Pemberian Pengganti IPT;
2. Akta Pendirian Badan Hukum dan Pengesahan Badan Hukum oleh pejabat yang berwenang bagi badan hukum atau dokumen yang menegaskan susunan kepengurusan bagi badan;
3. Surat pengantar dari bank, apabila bangunan di atas tanah IPT dijamin di bank; dan
4. Surat Keterangan Laporan dari Kepolisian dan bukti pengumuman yang telah dipublikasikan dalam hal IPT yang hilang atau Asli IPT yang rusak dalam hal IPT rusak.

- (2) Bukti pengumuman yang telah dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan huruf b angka 4 merupakan pengumuman yang dikeluarkan Pemerintah Daerah berdasarkan permohonan terhadap IPT yang hilang, yang selanjutnya diumumkan oleh pemohon di surat kabar nasional atas biaya pemohon atau ditempel di papan pengumuman kantor perangkat daerah dan dalam bentuk spanduk ukuran 84 x 118 cm (delapan puluh empat kali seratus delapan belas centimeter) di lokasi persil yang dimohonkan atas biaya pemohon.

Pasal 23

Dalam hal permohonan untuk memperoleh Pengganti IPT dikarenakan IPT hilang, maka:

- a. Pemerintah Daerah terlebih dahulu membuat Surat Pengumuman berdasarkan Surat Keterangan Laporan Kehilangan dari Kepolisian;
- b. selanjutnya pemohon memuat Surat Pengumuman dalam surat kabar nasional atau menempel di papan pengumuman kantor perangkat daerah dan di lokasi persil yang dimohonkan; dan
- c. dalam hal 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman dipublikasikan tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap pengumuman dimaksud, maka selanjutnya pemohon mengajukan permohonan Pemberian Pengganti IPT secara elektronik melalui sistem SSW.

Paragraf 6
Blokir IPT

Pasal 24

- (1) Permohonan Blokir IPT wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Untuk orang perseorangan, meliputi:
 1. Formulir permohonan Blokir IPT dan pernyataan; dan
 2. Dokumen pendukung sebagai dasar permohonan blokir.
 - b. Untuk badan, meliputi:
 1. Formulir permohonan Blokir IPT dan pernyataan;
 2. Akta Pendirian Badan Hukum dan Pengesahan Badan Hukum oleh pejabat yang berwenang bagi badan hukum atau dokumen yang menegaskan susunan kepengurusan bagi badan; dan
 3. Dokumen pendukung sebagai dasar permohonan blokir.
- (2) Dokumen pendukung sebagai dasar permohonan blokir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan huruf b angka 3 dapat berupa laporan kepolisian, gugatan di pengadilan, atau dokumen yang menunjukkan adanya permasalahan hukum.

- (3) dalam hal permohonan memenuhi ketentuan untuk dilakukan pemblokiran, maka permohonan blokir IPT dapat dikabulkan.
- (4) dalam hal permohonan tidak cukup alasan untuk dilakukan pemblokiran, maka permohonan blokir IPT tidak dapat diproses.

Pasal 25

- (1) Badan dapat melakukan blokir IPT tanpa adanya permohonan, dengan memperhatikan adanya rencana pembangunan atau adanya permasalahan mengenai objek tanah yang telah diterbitkan IPT setelah terlebih dahulu menyampaikan informasi atau klarifikasi kepada pemegang IPT.
- (2) Permasalahan mengenai objek tanah yang telah diterbitkan IPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan antara lain:
 - a. bangunan dan/atau tanah menjadi objek perkara di Pengadilan;
 - b. bangunan dan/atau tanah menjadi objek laporan pidana; dan/atau
 - c. dokumen yang menunjukkan adanya permasalahan hukum terkait dengan kepemilikan bangunan.

Paragraf 7 Penghapusan blokir IPT

Pasal 26

- (1) Penghapusan blokir IPT dapat dilakukan dalam hal:
 - a. bangunan diatas tanah yang telah ada IPT sudah tidak dijadikan sebagai jaminan; atau
 - b. permasalahan penyebab blokir telah diselesaikan.
- (2) Permohonan penghapusan blokir IPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Untuk orang perseorangan, meliputi:
 - 1. Formulir permohonan Penghapusan Blokir IPT; dan
 - 2. Dokumen pendukung sebagai dasar permohonan penghapusan blokir.
 - b. Untuk badan, meliputi:
 - 1. Formulir permohonan Penghapusan Blokir IPT;

2. Akta Pendirian Badan Hukum dan Pengesahan Badan Hukum oleh pejabat yang berwenang bagi badan hukum atau dokumen yang menegaskan susunan kepengurusan bagi badan; dan
 3. Dokumen pendukung sebagai dasar permohonan penghapusan blokir.
- (3) Dokumen pendukung sebagai dasar permohonan penghapusan blokir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 dan huruf b angka 3 dapat berupa surat pernyataan bank yang menyatakan bahwa bangunan sudah tidak dalam jaminan.
- (4) Permohonan penghapusan blokir IPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. Untuk orang perseorangan, meliputi:
 1. Formulir permohonan Penghapusan Blokir IPT; dan
 2. Dokumen pendukung sebagai dasar permohonan penghapusan blokir.
 - b. Untuk badan, meliputi:
 1. Formulir permohonan Penghapusan Blokir IPT;
 2. Akta Pendirian Badan Hukum dan Pengesahan Badan Hukum oleh pejabat yang berwenang bagi badan hukum atau dokumen yang menegaskan susunan kepengurusan bagi badan; dan
 3. Dokumen pendukung sebagai dasar permohonan penghapusan blokir.
- (5) Dokumen pendukung sebagai dasar permohonan penghapusan blokir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 dan huruf b angka 3 berupa bukti yang menyatakan bahwa permasalahan atas objek IPT telah diselesaikan, antara lain:
- a. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Kepolisian;
 - b. Surat keterangan *inkracht* dari Pengadilan;
 - c. Akta perdamaian pihak yang bersengketa; atau
 - d. Dokumen lain yang menunjukkan permasalahan kepemilikan bangunan telah selesai.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Permohonan pelayanan IPT diajukan secara elektronik melalui sistem SSW oleh pemohon.
- (2) Dalam hal permohonan dikuasakan atau pemohon lebih dari 1 (satu) orang, maka melampirkan formulir Persetujuan dan Kuasa dari para pemohon untuk mengajukan permohonan dan mewakili para pemohon.
- (3) Dalam hal permohonan dikuasakan atau pemohon terdiri dari para ahli waris yang lebih dari 1 (satu) orang, maka melampirkan formulir Persetujuan dan Kuasa dari para ahli waris untuk mengajukan permohonan dan mewakili para ahli waris.
- (4) Dalam hal pemohon badan dan bukan selaku pimpinan yang berwenang, maka melampirkan formulir Persetujuan dan Kuasa dari pimpinan yang berwenang untuk mengajukan permohonan dan mewakili.
- (5) Dalam rangka menciptakan integritas pelayanan IPT yang bebas dari pungutan liar, gratifikasi dan korupsi, pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) terbatas hanya kepada:
 - a. pegawai atau karyawan yang memiliki perjanjian kerja dengan Pemohon; atau
 - b. keluarga dari Pemohon orang perseorangan.
- (6) Dalam hal nama pemohon berbeda dengan yang tercantum dalam data IPT, maka melampirkan formulir yang menyatakan perubahan nama.
- (7) Untuk pemohon di bawah umur, dapat diwakili oleh orang tua atau wali yang ditetapkan oleh pengadilan kecuali dalam hal mengalihkan bangunan milik pemohon di bawah umur memerlukan izin jual/hibah/pelepasan hak/pembagian hak dari pengadilan.

Pasal 28

- (1) Permohonan pelayanan IPT dapat diberikan setelah pemohon membayar retribusi tahun berjalan.
- (2) Dalam hal permohonan pelayanan IPT diajukan 6 (enam) bulan sebelum jatuh tempo, maka pemohon dikecualikan dari ketentuan ayat (1) dengan syarat retribusi tahun sebelumnya terbayar lunas.

- (3) Pemohon wajib menyerahkan asli IPT lama sebagai dasar permohonan Pelayanan Pemakaian Tanah pada saat pengambilan IPT baru untuk pelayanan pemberian IPT meliputi Perpanjangan IPT, Pengalihan IPT, Pemecahan IPT, Penggabungan IPT, Peningkatan Jangka Waktu IPT, Pengurangan Jangka Waktu IPT, Perubahan IPT, dan Pencabutan IPT.
- (4) Pemegang IPT wajib menyesuaikan penggunaan dengan ketentuan mengenai tata ruang yang berlaku.
- (5) Seluruh proses Pelayanan Pemakaian Tanah berpedoman pada ketentuan yang mengatur terkait perizinan dan non perizinan di Kota Surabaya.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) IPT yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap sah dan berlaku sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam IPT berakhir.
- (2) Terhadap penyelenggaraan pelayanan pemakaian tanah yang permohonannya diajukan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini namun belum diterbitkan IPT, maka penyelenggaraan pelayanan pemakaian tanah diproses berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelayanan Pemakaian Tanah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 15 Maret 2024

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 15 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2024 NOMOR 29

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004
--	--